BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUN
KOTA BONTANG
JL. S. Parman No. 32 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

Nomor : 398/K.Bawaslu Prov Kl.09/PM.00.02/11/2019 Bontang, 20 November 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik di Kota Bontang

di -
Bontang

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/Ja/11/2016, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

II. Maksud

Sehubungan dengan telah masuknya tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka dihimbau kepada Partai Politik untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, karena bertentangan dengan:

- Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187B, bahwa Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

- Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187C, bahwa setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 47, ancaman sanksi administrasi yakni apabila telah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama serta penetapan pasangan calon terpilih dibatalkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Nasrullah, S.Pd

Ditembuskan kepada Yth.:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di ***Samarinda***;
2. Wali Kota Bontang
3. Ketua DPRD
4. KPU Kota Bontang
5. Kapolres Kota Bontang
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang
7. Arsip